



Dr. Hj. Maisa, S.H., M.H.
Dr. Andi Purnawati, S.H., M.H.



HUKUM LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN

Editor : Moh Ikbal SH.,MH

Tentang Penulis



Dr. Hj. Maisa, S.H., M.H.

Maisa, lahir di Tonronge tanggal 02 Juni 1964. Pendidikan SDN 1 Tonronge, SMP di Baranti, Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan SMA Negeri 2 Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan Pendidikan Sarjana Hukum Bidang Keperdataan di Universitas Tadulako Palu tahun 1990. Pendidikan Magister Ilmu Huku di Universitas Islam Jakarta tahun 2010, menulis Tesis "Perlindungan Hukum Terhadap Pembebasan Tanah Adat Masyarakat Kaili di Provinsi Sulawesi Tengah" dan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia tahun 2017 menulis Desertasi "Hakikat Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. Sampai saat ini, aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya Organisasi Aisyiyah Provinsi Sulawesi Tengah, organisasi Bayangkari Sulawesi Tengah, Forum Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tengah, Staf Ahli Divisi Pemberdayaan Perempuan Universitas Muhammadiyah Palu dan aktif dalam seminar nasional dan Internasional. Telah menjadi dosen tetap Universitas Muhammadiyah Palu, tenaga pengajar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu, dan Sekarang Menjabat Sebagai Dekan Fakultas Hukum Periode 2021-2025 Universitas Muhammadiyah Palu.dosen tersertifikasi sejak tahun 2011, Alamat Jl. Singamangaraja Lr. SIMAJA No. 15 A Kecamatan Mantikolore, Palu Provinsi Sulawesi Tengah. WA: 081354588825: HP: 0811455392



Dr. Andi Purnawati, S.H., M.H.

Dr. Andi Purnawati, S.H., M.H. Lahir di Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 10 September 1967 anak Bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan ayah Drs. Abd Fattah (Almarhum) dan Ibu Sitti Asiah (Almarhum). Pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Tadulako Konsentrasi Hukum Pidana selesai tahun 1993. S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makkasar selesai tahun 2000. S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia selesai tahun 2017. Jabatan Fungsional III C.

HUKUM LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN

Dr. H. Maisa, SH., MH
Dr. Andi Purnawati, SH., MH



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

HUKUM LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN

Penulis : Dr. H. Maisa, SH., MH
Dr. Andi Purnawati, SH., MH

Editor : Moh Iqbal, SH., MH

Desain Sampul: Eri Setiawan

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-623-487-963-6

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan
teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku “Hukum Lingkungan dan Kebencanaan” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Adapun buku ini terdiri dari 8 bab, yaitu bab 1 tentang hukum lingkungan di Indonesia, bab 2 tentang perkembangan sejarah hukum lingkungan di Indonesia, bab 3 tentang hukum lingkungan dan pengaruh perkembangan ekonomi, bab 4 tentang peran masyarakat adat pada kelestarian lingkungan, bab 5 tentang hukum lingkungan dalam perkembangan global di Indonesia, bab 6 tentang lingkungan hidup dan undang-undang cipta kerja, bab 7 tentang masalah dan penanganan kebencanaan di Indonesia, dan bab 8 tentang hukum lingkungan dalam bingkai administrasi, perdata dan pidana.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ini kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA	1
A. Pengertian Hukum Lingkungan.....	1
B. Aspek-aspek dan Tujuan Hukum Lingkungan	4
C. Konsep Kriteria tentang Masalah Lingkungan Hidup	13
D. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	17
BAB 2 PERKEMBANGAN SEJARAH HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA	22
A. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Lingkungan Hidup.....	22
B. Pembangunan Hukum Lingkungan Nasional	24
C. Memaknai Perkembangan Hu-kum Lingkungan di Indonesia	27
D. Lingkungan Sehat Dalam Konsep Hukum Lingkungan di Indonesia.....	30
BAB 3 HUKUM LINGKUNGAN DAN PENGARUH PERKEMBANGAN EKONOMI	36
A. Pengaruh Hukum Lingkungan Pada Perekonomian Indonesia	36
B. Hubungan Hukum Dengan Ekonomi.....	41
C. Pembangunan Ekonomi Versus Lingkungan	46
D. Supremasi Pembangunan Ekonomi atas Alam....	51
E. Tantangan Pembangunan Tanpa Deforestasi	57
BAB 4 PERAN MASYARAKAT ADAT PADA KELESTARIAN LINGKUNGAN	63
A. Kerusakan Hutan Dan Ekosistem Akibat Pembalakan Liar	63

B. Internalisasi Kearifan Lokal dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Alam.....	68
C. Upacara Adat Sebagai Cara Melestarikan Lingkungan	72
D. Hubungan upacara adat dengan pelestarian lingkungan.....	75
E. Upaya Pemeliharaan Lingkungan Oleh Masyarakat	78
BAB 5 HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERKEMBANGAN GLOBAL DI INDONESIA	86
A. Pengaruh Global Hukum Lingkungan	86
B. Dampak Lingkungan Pembangunan Di Era Globalisasi	91
C. Globalisasi Dan Pemenuhan HAM Atas Lingkungan Hidup.....	95
D. UNESCO Global Geopark Dalam Perspektif Hukum Lingkungan.....	101
E. Hukum Lingkungan Indonesia Kaitanya Dengan Konvensi Hukum Lingkungan Secara Global ...	106
BAB 6 LINGKUNGAN HIDUP DAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA	111
A. Problematika Undang-Undang Cipta Kerja	111
B. Pasal bermasalah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2009	115
C. Perkembangan Politik Hukum Keadilan Lingkungan	122
D. Penyimpangan Politik Hukum Keadilan Lingkungan Pasca UU Cipta Kerja	128
E. Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja	132
F. Inovasi Pendekatan Berbasis Resiko Dalam Hukum Lingkungan.....	137

BAB 7 MASALAH DAN PENANGANAN	
KEBENCANAAN DI INDONESIA.....	146
A. Pengertian Bencana Alam.....	146
B. Manajemen Kebencanaan.....	149
C. Histori Bencana Dan Penanggulangannya.....	155
D. Kehadiran Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.....	161
E. Proses Regulasi Bantuan Pasca Bencana.....	169
BAB 8 HUKUM LINGKUNGAN DALAM BINGKAI	
ADMINISTRASI, PERDATA DAN PIDANA.....	176
A. Perangkat Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan.....	176
B. Pelaksanaan Sanksi Administrasi Hukum Lingkungan.....	181
C. Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia.....	184
D. Pengembangan Hak Gugat dalam Penegakan Hukum Lingkungan.....	187
E. Ruang Lingkup Hukum Pidana Lingkungan Hidup.....	189
DAFTAR PUSTAKA.....	192
TENTANG PENULIS.....	203

BAB 1

HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

A. Pengertian Hukum Lingkungan

Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, dalam kata lain hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut “dapat” dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.¹

Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari istilah *Enviromental Law* (dalam bahasa inggris), *Millieu Recht* (bahasa Belanda), yang sama mempunyai makna yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada di sekitar manusia. Hukum Lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad- jasad hidup lainnya.²

¹ RM Gatot Soemartono, 1991, *mengenai hukum lingkungan Indonesia*, sinar grafika, Jakarta, Hlm, 23.

² Soejono dirdjosisworo, 1983, *pengaman hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat industri*, alumni,bandung, Hlm. 29

BAB

2

PERKEMBANGAN SEJARAH HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

A. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Lingkungan Hidup

Awalnya pembinaan lingkungan hidup dari segi yuridis di Indonesia secara konkrit tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup No.KEP-006//MNPPLH/3/1979, tentang pembentukan kelompok kerja dalam Bidang Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup (Pokja Hukum). Pokja hukum ini bertugas menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok tentang Tata pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup. Hasil karya pokja tersebut merupakan konsep rintisan dari Rancangan Undang-undang Pengelolaan lingkungan hidup. Setelah mengalami pembahasan dan saran berbagai pihak bulan Maret tahun 1981, RUU tersebut disempurnakan oleh suatu tim kerja Kantor Menteri Negara PPLH.

Perbaikan konsep RUU hasil tim kerja tersebut kemudian diajukan ke forum antar departemen tanggal 16 s.d. 18 Maret tahun 1981, untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari menteri yang bersangkutan. Akhirnya RUU tentang Ketentuan- ketentuan Pokok pengelolaan lingkungan hidup berhasil diajukan kepada sidang DPR

BAB 3 | HUKUM LINGKUNGAN DAN PENGARUH PERKEMBANGAN EKONOMI

A. Pengaruh Hukum Lingkungan Pada Perekonomian Indonesia

Kepastian hukum dan jaminan stabilitas ekonomi sangat penting dilakukan untuk menjaga pergerakan roda perekonomian suatu negara. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan menjadi titik permasalahan adalah bagaimana penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada studi kasus kebakaran hutan di Indonesia dan Bagaimana pengaruh penegakan hukum lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.²²

Penegakan hukum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang sangat perlu di perhatikan adalah komitmen pejabat tertinggi yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya suatu negara. Rekomendasi penegakan hukum harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tanpa melihat latar belakang perusahaan atau individu sehingga kepastian

²² Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

BAB

4

PERAN MASYARAKAT ADAT PADA KELESTARIAN LINGKUNGAN

A. Kerusakan Hutan Dan Ekosistem Akibat Pembalakan Liar

Hutan memiliki peranan penting yang bukan hanya sebagai penyeimbang iklim global tetapi juga sebagai sumber pembangunan ekonomi dan sumber kehidupan masyarakat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam dari proses ekologi yang mendukung keberlangsungan kehidupan.³¹ Dengan demikian, kehidupan manusia pada dasarnya berhubungan erat dengan lingkungan alam karena bergantung pada ekosistem yang menjamin keberlangsungan hidupnya. Akan tetapi, saat ini kerusakan lingkungan alam menjadi isu utama dengan berbagai kondisi yang mengancam kualitas lingkungan hidup.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016) menegaskan bahwa wilayah Indonesia sekitar 60% adalah hutan. Luas hutan tropisnya mencapai 134 juta hektar pada tahun (2011) dan merupakan hutan tropis

³¹ Reksohadiprojo, S.B. 2000, *Ekonomi Lingkungan*, II. ed. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta

BAB

5

HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERKEMBANGAN GLOBAL DI INDONESIA

A. Pengaruh Global Hukum Lingkungan

Masalah lingkungan hidup global merupakan refleksi masyarakat internasional terhadap terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang melanda dunia akibat adanya pembangunan. Dapat dirumuskan permasalahan pada bagaimana dampak global konvensi hukum lingkungan internasional terhadap hukum lingkungan di Indonesia. Konferensi-konferensi internasional di bidang lingkungan hidup global, tentunya akan berpengaruh terhadap politik hukum Indonesia di bidang lingkungan. Kebijakan pemerintah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan. Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan memberikan konsep pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Instrumen hukum lingkungan yang ada hendaknya ditegakkan secara konsisten khususnya dalam penegakan hukum lingkungan. Pentingnya kesadaran dari semua komponen bangsa untuk membangun negara Indonesia dengan bersandar pada pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.⁴³

⁴³ Yanuarsa, S. (2019). Pengaruh Global Terhadap Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Solusi*, 17(3), 258-268.

BAB

6

LINGKUNGAN HIDUP DAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

A. Problematika Undang-Undang Cipta Kerja

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober tahun 2020. Meskipun sudah disahkan, namun naskah Rancangan Undang-Undang cipta kerja masih berkali-kali mendapatkan revisi baik jumlah halaman maupun penghapusan beberapa pasal. Proses finalisasi telah selesai pada Senin, 12 Oktober tahun 2020. Jumlah halamannya bertambah banyak dari pada naskah yang beredar sebelumnya dari 905 halaman menjadi 1.035 halaman. Meskipun diwarnai protes dan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat yang terus menyuarakan ketidaksetujuannya karena prosedur dan substansi yang bermasalah, tertanggal 2 November tahun 2020, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah resmi diundangkan menjadi Undang-Undang no 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). Jumlah halaman final berubah lagi menjadi 1.187 lembar, dengan tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah menyebut Undang-Undang Cipta kerja ini adalah sebuah terobosan hukum. Dengan teknik *Omnibus Law*, sekitar 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur multisektor.

BAB

7

MASALAH DAN PENANGANAN KEBENCANAAN DI INDONESIA

A. Pengertian Bencana Alam

Bencana dapat didefinisikan dalam berbagai arti baik secara normatif maupun pendapat para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Pengertian bencana dalam Kepmen Nomor 17/kep/Menko/Kesra/x/tahun1995, adalah sebagai berikut : Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Menurut **Departemen Kesehatan RI (2001)**, definisi bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga

BAB 8

HUKUM LINGKUNGAN DALAM BINGKAI ADMINISTRASI, PERDATA DAN PIDANA

A. Perangkat Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan

Penegakan hukum adalah proses upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dapat dilakukan secara *preventif* maupun *represif*. Penegakan hukum *preventif* berarti “pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar”. Sarana hukum administratif yang bersifat *preventif* bertujuan menegakkan peraturan perundang- undangan.¹¹⁶ Dalam penanganan masalah-masalah lingkungan, penegakan hukum preventif melalui sarana hukum administrasi menduduki posisi yang penting, karena fungsinya yang bertolak dari asas penanggulangan pada sumber (*abatement at the source principle*).

¹¹⁶ Listiyani, N., & Said, M. Y. (2018). Political law on the environment: the authority of the government and local government to file litigation in Law Number 32 Year 2009 on environmental protection and management. *Resources*, 7(4), 77.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aslan Noor, 2006, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju.
- Anthony Giddens, 2000, *The Third Way, Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ketiga.
- Adji Samekto, 2008, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, Yogyakarta, Genta Press.
- Abdullah Yazid.dkk, 2007, *Demokrasi dan Hak Asi Manusia*, Averroes Press, Malang.
- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Akhmaddhian, S. (2013). Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hutan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 446-456.
- Adi Sulistyono dan Muhammad Rastamji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmadia Buana Pustaka, Sidoarjo.
- Aryadi. 2000. *Menyelamatkan sisa hutan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Aryadi, M. (2012) *Hutan Rakyat Fenomenologi Adaptasi Budaya Masyarakat*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Alan Gilpin dalam A'an Efendi, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika,).
- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Amania, N. (2020). Problematika undang-undang cipta kerja sektor lingkungan hidup. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02).
- Aitsi-Selmi, A., & Murray, V. (2015). The Sendai framework: disaster risk reduction through a health lens. *Bulletin of the World Health Organization*.
- Arini, E. Y., Adi, R. F., Siregar, R., Clatworthy, Y., & Dewi, N. W. S. P. (2020). Meteorological Services for Forecast Based Early Actions in Indonesia. *Handbook of Climate Services*.
- Becker, C. D., & Ghimire, K. (2003). Synergy between traditional ecological knowledge and conservation science supports forest preservation in Ecuador. *Conservation ecology*, 8(1).
- Bagir Manan, 2005, *Sistim Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian*, (FH UII Press,).
- Cahyaningrum, M. (2019). *Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan*, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*: 2.
- Dirdjosiswono, Soedjono, Prof. Dr. SH., MBA., (1991). *Upaya Teknologi dan Menegakkan Hukum Menghadapi*

Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Drupsteen, 2000, *Nederlands Milieurecht In Kort Bestek*, 2e druk, WEJ Tjeen Willink, Zwolle, hlm. 6 dikutip dari Siti Sundari Rangkuti.

Daldjoeni, N. dan Suyitno, A. (1986) *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.

Djajadiningrat, Imam Hendargo Ismoyo & Rijaluzzaman (Penyunting), 1995, *Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global*, Jakarta, PT. Bina Rena
Pariwara, dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, *Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Internasional*, Bandung, Refika Aditama.

Daud Silalahi, 1992, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: PT Alumni.).

Danusaputro, Munadjat. 1980. *Hukum Lingkungan*. Buku I Umum. Bandung: Bina Cipta.

Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. (2021). Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1).

Darmono, B. (2010). Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 15(1).

E Utrecht & Muh.Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta.

Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

- Emil Salim, 1995, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Erwin, Muhammad. 2015. *Hukum lingkungan*. Cetakan keempat (revisi), Refika Aditama: Bandung.
- Erwin Muhammad. 2015, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama,).
- Frans Mngnis Suseno, 1997, *Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fauzi, A., & Hunainah, H. (2020). Menyimak Fenomena Tsunami Selat Sunda. *Journal GEOGRAFI Geografi dan Pengajarannya*.
- Harun. M. Husein, 1995, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta.
- Harcout Wendy, 1994, *Globalization if The Economy An International Genger Perspective*, dalam Fokus on Gender Vol. 2 0 3 Oktober.
- Hardjasumantri, Kusnadi, (1982). *Prospek Hukum Lingkungan di Indonesia*, Kuliah Umum pada MUNAS ISMAILI Universitas Brawidjaya Malang.
- Hamid, M. A. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 6(1).
- Hasan Pubo, 1982, *Tata Ruang dan Lingkungan Hidup*, PSLH-ITB, Bandung.
- Hidayatr, D. (2008). Paradigma Baru Pengelolaan Bencana Alam Di Indonesia. *III, no. 1 (nd)*.

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2011, *Pengantar Hukum Lingkungan*, CakraBooks, Solo.

Iskandar, 2011, *Konsepsi Dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)*, Bengkulu, Universitas Bengkulu.

Iskandar, Z. (2013) *Psikologi Lingkungan Metode dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aitama.

Indrajit, R. E. (2020). Filsafat Ilmu Pertahanan dan Konstelasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Kebangsaan*, 1(1).

Iswandono, E., Zuhud, E. A. M., Hikmat, A., & Kosmaryandi, N. (2015). Integrating local culture into forest conservation: A case study of the manggarai tribe in Ruteng Mountains, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 21(2).

John B. Cobb Jr., 1992, *Sustainability: Economics, Ecology, and Justice*, (New York: Orbis Books,).

Kantaatmadja, Komar, Prof. Dr., (1977). *Konvensi Internasional tentang Polusi Minyak di Laut*, Bandung, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Kartono, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.09 No. 3.

Kedua Konvenan tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, ICCPR dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 dan ICESCR dalam UU Nomor 11 Tahun 2005.

Keraf.2002. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Buku Kompas.

- Kemhan. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kurniasari, N. (2017). Strategi penanganan krisis kepariwisataan dalam kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 10(2).
- Kiswiranti, D., & Kirbani, H. (2013). Analisis statistik temporal erupsi Gunung Merapi. *Jurnal Fisika*, 3(1).
- Laode M. Syarif, Andri G. Wibisana, dkk. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*. (United States Agency for International Development (USAID), Kemitraan Partnership dan The Asia Foundation, 2010).
- Listiyani, N., & Said, M. Y. (2018). Political law on the environment: the authority of the government and local government to file litigation in Law Number 32 Year 2009 on environmental protection and management. *Resources*, 7(4).
- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). Penormaan pengawasan izin lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam eksploitasi sumber daya alam. *Jurnal Media Hukum*, 25(2)
- Mochtar kusumaatmaja, 2002, *konsep hukum dalam pembangunan*, alumni, bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. (Bandung: PT Alumni).
- Maria Sumardjono, 2002, *Hak Ulayat dan Pengakuan Oleh UUPA*, dikutip dari Koesnadi Hardjasoemantri.
- Mutaqin, B. W., Amri, I., & Aditya, B. (2020). Pola Kejadian Tsunami dan Perkembangan Manajemen Bencana di

- Indonesia setelah Tsunami Samudra Hindia Tahun 2004: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Lingkungan Dan Bencana Geologi*, 11(2).
- Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*. (Bandung: Binacipta,).
- Marfai, Aris, M. (2012) *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mas Ahmad Santosa. 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta. ICEL.
- Muhammad Akib, "Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup...", *Thesis: Pascasarjana Undip*, 2013.
- N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, edisi 2, erlangga, Jakarta.
- Nana Suidiana dan Hasmana Soewandita, 2007, *Pola Konservasi Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Siak*, *Jurnal Alami* Vol. 12 Nomor 1.
- Nugroho, S. P. (2002). Evaluasi dan analisis curah hujan sebagai faktor Penyebab bencana banjir jakarta. *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca*, 3(2).
- Nurjanah,dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung. ALFABETA.
- Naughton, Mc dan Larry L. Wolf. 1998. *Ekologi Umum*. alih bahasa dari General Ecology. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasir, R. 2010. *Mencari Tipologi Forma Pendidikan Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pan Mohamad Faiz, 2007, *Embrio Dan Perkembangan Pembatasan Ham Di Indonesia*, *Jurnal Hukum*.

- Pakpahan, E. F., Handayani, M., Mendes, E., & Mustika, A. (2023). Danau Toba Sebagai Unesco Global Geopark Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(1).
- Pambudhi, H. D., & Ramadayanti, E. (2021). Menilai kembali politik hukum perlindungan lingkungan dalam uu cipta kerja untuk mendukung keberlanjutan ekologis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2).
- Pusponegoro, A., & Sujudi, A. (2016). *Kegawatdaruratan Dan Bencana: Solusi Dan Petunjuk Teknis Penanggulangan Medik & Kesehatan*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Pardede, F. R. E. P., & Suryawan, I. B. (2016). Strategi pengelolaan kabupaten samosir sebagai daya tarik wisata alam di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Destinasi Pariwisata ISSN*, 2338, 8811.
- RM Gatot Soemartono, 1991, *mengenai hukum lingkungan Indonesia*, sinar grafika, Jakarta.
- Reksohadiprojo, S.B. 2000, *Ekonomi Lingkungan*, II. ed. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik. 2016, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. (Bandung: Penerbit Nuansa,).
- Rijanta, dkk. *Modal Sosial dalam Manajemen Bencana*. 2014. UGM.
- Rafliana, I. (2014). Pengurangan Risiko Bencana: Sebuah Restrospeksi Pasca-Tsunami Aceh 2004. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 3(1).

- Rangkuti, S.S. (2005). *Hukum Lingkungan dan Kebijkasanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Keempat, Surabaya: Airlangga University Press.
- RI. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Rhiti, H., & Pudyatmoko, Y. S. (2016). Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(2).
- Soejono dirdjosisworo, 1983, *pengaman hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat industri*, alumni, bandung.
- Sutamihardja, RTM., (1978). *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Pascasarjana IPB Bogor.
- Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Siahaan, N.H.T. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Sarapang, H. T., Rogi, O. H., & Hanny, P. (2019). Analisis kerentanan bencana tsunami di Kota Palu. *Spasial*, 6(2).
- Syahrin, A. Anggusti, M. Alsa, A.A. (2018). *Hukum Lingkungan Indonesia (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Soerjani, M., Ahmad, R., dan Munir, R. (1987) *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Satya Arinanto, 2008, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,).
- Sutedi, A, (2011), *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Siregar, R. A., Wiranegara, H. W., & Hermantoro, H. (2018). Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba, Kabupaten Toba Samosir. *Tataloka*, 20(100), 10-14710.
- Suryani, A. S. (2020). Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan. *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 12(20).
- Taufiq, A. (2014). Upaya pemeliharaan lingkungan oleh masyarakat di Kampung Sukadaya Kabupaten Subang. *Jurnal Geografi Gea*, 14(2).
- Utomo, S. (2014). Pengaruh pembangunan di era globalisasi terhadap pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3).
- Wibisana, A. G. (2018). Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2).
- Wijoyo, S. (2012). Persyaratan perizinan lingkungan dan arti pentingnya bagi upaya pengelolaan lingkungan di Indonesia. *Yuridika*, 27(2).

- Wardyaningrum, D. (2014). Perubahan Komunikasi Masyarakat Dalam Inovasi Mitigasi Bencana di Wilayah Rawan Bencana Gunung Merapi. *Jurnal Aspikom*, 2(3).
- Yanuarsi, S. (2019). Pengaruh Global Terhadap Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Solusi*, 17(3).
- Yulianto, S., Apriyadi, R. K., Aprilyanto, A., Winugroho, T., Ponangsera, I. S., & Wilopo, W. (2021). Histori bencana dan penanggulangannya di Indonesia ditinjau dari perspektif keamanan nasional. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(2).
- Zain Maulana, 2010, *Jerat Globalisasi Neoliberal : Ancaman Bagi Negara Dunia Ketiga*, Yogyakarta, Biak.

TENTANG PENULIS

Dr. H. Maisa, SH.,MH



Maisa, lahir di Tonronge tanggal 02 Juni 1964. Pendidikan SDN 1 Tonronge, SMP di Baranti, Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan SMA Negeri 2 Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan Pendidikan Sarjana Hukum Bidang Keperdataan di Universitas Tadulako Palu tahun 1990. Pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Jakarta tahun 2010, menulis Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Pembebasan Tanah Adat Masyarakat Kaili di Provinsi Sulawesi Tengah” dan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia tahun 2017 menulis Desertasi “Hakikat Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. Sampai saat ini, aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya Organisasi Aisyiyah Provinsi Sulawesi Tengah, organisasi Bayangkari Sulawesi Tengah, Forum Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tengah, Staf Ahli Divisi Pemberdayaan Perempuan Universitas Muhammadiyah Palu dan aktif dalam seminar nasional dan Internasional. Telah menjadi dosen tetap Universitas Muhammadiyah Palu, tenaga pengajar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu, dan Sekarang Menjabat Sebagai Dekan Fakultas Hukum Periode 2021-2025 Universitas Muhammadiyah Palu.dosen tersertifikasi sejak tahun 2011, Alamat Jl. Sisngamangaraja Lr. SIMAJA No. 15 A Kecamatan Mantikolore, Palu Provinsi Sulawesi Tengah. WA: 081354588825; HP: 0811455392

Dr. Andi Purnawati, SH.,MH



Dr. Andi Purnawati SH.,MH. Lahir di Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 10 September 1967 anak Bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan ayah Drs. Abd Fattah (Almarhum) dan Ibu Sitti Asiah (Almarhum). Pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Tadulako Konsentrasi Hukum Pidana selesai tahun 1993. S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makkasar selesai tahun 2000. S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia selesai tahun 2017. Jabatan Fungsional III C.